



**PUTUSAN**  
**NOMOR :47/G/2015/PTUN-SRG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

WAHJOE SOESANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan

Haji Nawi Nomor 18 Jakarta Selatan, pekerjaan :

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ricky K. Margono, S.H., M.H. ;
2. David Surya, S.H., M.H. ;
3. Hendro Sismoyo, S.H., M.H.;

Ketiga berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor di Firma Hukum Margono-Surya & Partners, beralamat di Citylofts Sudirman Lantai 7, Unit 720, Jalan KH. Mas Mansyur, Kav.121, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, pekerjaan para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2015 ;

Untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, tempat

Kedudukan Ruko Golden Road Blok C.27 Nomor 59-61, BSD, Tangerang ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1004/600.7.36.13/XI/2015, tanggal 7 Desember 2015, memberikan kuasa khusus kepada :

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor :47/G/2015/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JEMMY D. WINERUNGAN, Ptnh. NIP. 19660626 198603 1 002; Pangkat/Golongan: Penata Tingkat I (III/d); Jabatan: Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan ;
2. SALEH YAHYA, S.H., MKn.; NIP. 19620505 198903 1 009; Pangkat/Golongan: Penata (III/c); Jabatan: Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan ;
3. ARIS PRASETIANTORO, SH., NIP. 197901019 200604 1 006 Pangkat/Golongan Penata (III/c); Jabatan: Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan ;
4. JUNUS NICHOLAS BUTAR-BUTAR, S.H., NIP. 19810707200312 1 001; Pangkat/Golongan: Penata (III/c); Jabatan: Analisis Sengketa, Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan;
5. AMRINIF, S.H.; NIP. 19860601200903 2 002; Pangkat / Golongan: Penata Muda Tk. I (III/b); Jabatan Analisis Sengketa, Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan ;

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan; Beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 Nomor 59-61 BSD Kota Tangerang Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;

- Telah membaca :

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor :47/G/2015/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 47/PEN-DIS/2015/PTUN-SRG, tanggal 28 Oktober 2015, tentang Lolos Dismissal ;
  2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 47/PEN-MH/2015/PTUN-SRG, tanggal 28 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
  3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-PP/2015/PTUN-SRG, tanggal 28 Oktober 2015, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
  4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-HS/2015/PTUN-SRG, tanggal 4 Januari 2016, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum ;
- Telah mendengar keterangan dari Pihak Penggugat dan Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan ;
  - Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor: 47/G/2015/PTUN-SRG, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidaksah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa: Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 6 Agustus 2003 Nomor 125/KPTHM/2003 dan Sertipikat Hak Milik atas nama Sahlani dkk. Yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenTangerang tertanggal 6 Agustus 2003 Nomor 125/KPT/HM2003;-

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor :47/G/2015/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 4 Nopember 2015, 16 Nopember 2015, 7 Desember 2015, 14 Desember 2015 dan terakhir tanggal 04 Januari 2016;

Menimbang, bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat tidak dapat ditentukan Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat adalah:

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Tangerang tanggal 6 Agustus 2003 Nomor 125/KPT/HM/2003;
2. Sertipikat Hak Milik atas nama Sahlani dkk yang diterbitkan berdasarkan surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan kabupaten Tangerang tanggal 6 Agustus 2003 Nomor 125/KPT/HM/2003;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 63 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi Gugatan yang kurang jelas. Wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor :47/G/2015/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu tiga puluh hari, dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 4 Nopember 2015, 16 Nopember 2015, 7 Desember 2015, 14 Desember 2015 dan terakhir tanggal 04 Januari 2016;

Bahwa, dari pemeriksaan Persiapan tersebut didapat keterangan-keterangan serta data-data dari Penggugat maupun Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah dari John Wullur yang yang terletak didesa Pisangan, kecamatan Ciputat, Tangerang Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik nomor 48 Gambar Situasi nomor 3776 tanggal 24 Oktober 1981 seluas 3.540 meter persegi;
2. Bahwa Jual beli tersebut dilakukan dibawah tangan atau tidak dilakukan dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah;
3. Bahwa, atas Jual-beli tersebut Penggugat tidak menguasai Sertifikat maupun tanah yang menjadi Obyek jual beli;
4. Bahwa sebelum perikatan jual beli atas tanah tersebut didaftarkan oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan, Sertipikat nomor 48 Gambar Situasi nomor 3776 tanggal 24 Oktober 1981 seluas 3.540 meter persegi oleh John Wullur Sertifikat 48 dimohonkan untuk diterbitkan Sertifikat Pengganti dengan alasan hilang;
5. Bahwa, terhadap permohonan tersebut telah diterbitkan Sertipikat Pengganti berupa SHM nomor 4071/Pisangan surat ukur nomor 951/Pisangan tanggal 7 mei 2002 luas 3540 meter persegi;
6. Bahwa, kemudian terhadap sertipikat Pengganti nomor 4071/Pisangan tersebut oleh John Wullur kepemilikan atas tanah tersebut dilepaskan atau diserahkan kepada Negara;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor :47/G/2015/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, selanjutnya berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Tangerang nomor 125/KPT/HM/2003 tanggal 6 agustus 2003 diatas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Sahlani dkk;

8. Bahwa, hingga pemeriksaan persiapan terakhir Tergugat tidak dapat menunjukan buku tanah Sertipikat atas nama Sahlani dkk, berikut nomor Sertipikatnya, begitu juga dengan Penggugat tidak dapat menentukan lokasi persis dari tanah yang dibeli dari John Wullur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan sekaligus berpendapat tidak adanya kejelasan dari obyek sengketa yang akan dijadikan Obyek Gugatan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, dikarenakan saat jual beli antara Penggugat dengan John Wullur. Penggugat tidak mengetahui letak tanah obyek jual beli dan Sertipikat tersebut juga tidak dalam penguasaan Penggugat serta jual beli tersebut dilakukan dibawah tangan dan Tergugat juga tidak dapat memperlihatkan warkah maupun buku tanah atas nama Sahlani dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, meskipun telah bersungguh-sungguh dan memberikan waktu yang cukup kepada pihak Penggugat untuk menentukan Obyek Gugatannya dan juga telah secara sungguh-sungguh untuk meminta data yang diperlukan kepada Tergugat, namun hingga waktu 30 hari lebih tidak ada kejelasan terhadap Obyek Gugatan sehingga cukup alasan bagi Majelis dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 63 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang nomor tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar Putusan;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor :47/G/2015/PTUN-SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 63 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.000 (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari senin tanggal 11 Januari 2016, oleh YUSRI ARBI, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H,M.H.. dan ANDRI SWASONO,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUSTIMAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAGUS DARMAWAN, S.H, M.H.

YUSRI ARBI, S.H., M.H,

ANDRI SWASONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

KUSTIMAN, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Perkara Nomor :47/G/2015/PTUN-SRG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara Nomor: 47/G/2015/PTUN-SRG :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Uang Leges Penetapan	Rp. 3.000,-
6. Biaya Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	<hr/> Rp. 219.000,-

(Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)